



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 249/VII/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) TERPADU OPERASI PENANGANAN
PREMANISME DAN ORMAS BERMASALAH YANG MENGGANGGU
KEAMANAN, KETERTIBAN MASYARAKAT, INVESTASI DAN DUNIA USAHA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat berperan penting dalam menciptakan lingkungan nyaman dan kondusif yang berdampak positif pada stabilitas sosial sehingga pembangunan dapat berjalan lancar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa gangguan keamanan seperti aksi premanisme dalam bentuk pemerasan, pungutan liar, intimidasi atau gangguan lainnya terhadap masyarakat termasuk investasi di daerah Kabupaten Tana Toraja harus dilakukan penindakan untuk mewujudkan kondusifitas daerah;
 - c. bahwa dalam rangka penanganan gangguan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam kolaborasi pemangku kebijakan di Daerah Kabupaten Tana Toraja melalui pembentukan satgas terpadu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah Yang Mengganggu Keamanan, Ketertiban Masyarakat, Investasi dan Dunia Usaha;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja, di Provinsi Sulawesi Selatan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah Yang Mengganggu Keamanan, Ketertiban, Masyarakat, Investasi dan dunia usaha dengan susunan keanggotaan, uraian tugas dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas yaitu :
- a. Penanganan pengamanan dan ketertiban masyarakat guna mewujudkan situasi yang kondusif di daerah Kabupaten Tana Toraja dengan mengedepankan langkah preventif dan preempatif; dan
 - b. Penindakan aksi premanisme yang mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat, investasi dan dunia usaha di daerah Kabupaten Tana Toraja.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA ini, Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah Yang Mengganggu Keamanan, Ketertiban Masyarakat, Investasi dan Dunia Usaha mempunyai fungsi :
- a. Identifikasi potensi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk aksi premanisme dan geng motor ;
 - b. Edukasi dan literasi anti premanisme dan pencegahan kriminalitas serta pembangunan kesadaran keamanan dan ketertiban;
 - c. Penanganan laporan pengaduan masyarakat atas ancaman gangguan keamanan dan ketertiban;

- d. Penindakan segala macam praktik premanisme melalui penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Koordinasi dengan instansi/lembaga dan pihak lainnya dalam rangka preventif dan preempatif ancaman gangguan keamanan dan ketertiban serta penanganan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban; dan
- f. Pembinaan dan rehabilitasi pelaku aksi premanisme dan geng motor

KEEMPAT : Dalam melaksanakan operasional tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA ini, pimpinan instansi/lembaga menunjuk personal melalui surat perintah/surat tugas dengan memperhatikan prinsip proporsional dan efisiensi.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 1 Juli 2025

BUPATI TANA TORAJA,


ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
2. Kapolres Tana Toraja di Makale;
3. Dandim 1414 Tana Toraja di Rantepao;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Makale;
5. Ketua Pengadilan Negeri Makale di Makale;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
7. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
8. Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Tana Toraja di Makale;
9. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
10. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tana Toraja di Makale.

LAMPIRAN I

KEPUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 249/VII/TAHUN 2025

TENTANG :

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TERPADU OPERASI PENANGANAN PREMANISME DAN ORMAS BERMASALAH YANG MENGGANGGU KEAMANAN, KETERTIBAN MASYARAKAT, INVESTASI DAN DUNIA USAHA

SUSUNAN SATUAN TUGAS TERPADU OPERASI PENANGANAN PREMANISME DAN ORMAS BERMASALAH YANG MENGGANGGU KEAMANAN, KETERTIBAN MASYARAKAT, INVESTASI DAN DUNIA USAHA

NO	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN DALAM KEDINASAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
I.	Pembina	1. Bupati Tana Toraja 2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja 3. Kepala Kepolisian Resor Tana Toraja 4. Komandan Kodim 1414 Tana Toraja 5. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja 6. Kepala Pengadilan Negeri Makale	a. mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Pemberantasan Premanisme Kabupaten Tana Toraja b. memberikan arahan strategis dan kebijakan utama dalam pelaksanaan program; dan c. melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga.
II.	Pengarah A. Ketua B. Wakil Ketua C. Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja Wakil Kepala Kepolisian Resor Tana Toraja 1. Kepala Staf Kodim 1414 Tana Toraja 2. Perwira Penghubung Kodim 1414 Tana Toraja	a. memberikan arahan teknis dan strategis dalam pelaksanaan program b. menyusun kebijakan operasional berdasarkan instruksi dari penanggungjawab c. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga dan pihak terkait lainnya d. melakukan supervisi dan pengendalian atas pelaksanaan program; dan e. mengevaluasi hasil dan memberikan masukan untuk perbaikan strategi.
III.	Ketua Satuan Tugas	Kepala Bagian Operasional Polres Tana Toraja	a. menyampaikan arahan strategis dari Pengarah kepada Sekretariat dan Satgas Lainnya; b. mengoordinasikan dan menggerakkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi operasi lapangan;

			<ul style="list-style-type: none"> c. memastikan integrasi antara berbagai unsur yang terlibat dalam operasi; d. menjaga komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas masing-masing Satgas e. memantau dan mengevaluasi efektivitas Satgas (pencegahan dan komunikasi publik, intelijen, penindakan dan rehabilitasi) f. melaporkan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing Satgas kepada Pengarah
IV.	Wakil Ketua Satuan Tugas	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tana Toraja	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas b. mewakili Ketua bila Ketua berhalangan
V.	Sekretariat		<ul style="list-style-type: none"> a. mengelola administrasi dan operasional satgas b. menyusun laporan kegiatan dan hasil kerja Satgas c. melakukan koordinasi antar satgas (pencegahan dan komunikasi publik, intelijen, penindakan dan rehabilitasi) d. menyediakan dukungan logistik dan kebutuhan operasional e. menyusun dan mengelola anggaran kegiatan
	A. Sekretaris	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Tana Toraja	
	B. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Kesbangpol Tana Toraja 2. Pasi Operasional KODIM 1414 Tana Toraja 3. Kabag Pemerintahan Setda Tana Toraja 4. Kabag Umum Setda Tana Toraja 5. Sekretaris Badan Kesbangpol Tana Toraja 6. Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosbud, Agama dan Ormas Kesbangpol Tana Toraja 7. Kasub Bidang Ormas Kesbangpol Tana Toraja 8. Kasub Bidang Ketahanan Ekososbud dan Agama Kesbangpol Tana Toraja 9. Kasubag Keuangan Kesbangpol Tana Toraja 10. Kasubag Umum dan Kepegawaian 11. Kasubag Program dan Anggaran Kesbangpol Tana Toraja 12. Pengelola Kepegawaian Badan Kesbangpol Tana Toraja 	

VI.	Sub Satuan Tugas Pencegahan dan Komunikasi Publik	<p data-bbox="454 249 901 323">A. Koordinator Kasat Sabhara Polres Tana Toraja</p> <p data-bbox="454 336 901 386">B. Anggota</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="454 398 901 461">1. Kadis Kominfo dan Persandian Tana Toraja <li data-bbox="454 473 901 535">2. Inspektur Kabupaten Tana Toraja <li data-bbox="454 548 901 610">3. Pasi Teritorial Kodim 1414 Tana Toraja <li data-bbox="454 623 901 685">4. Kabag Perekonomian dan SDA Setda Tana Toraja <li data-bbox="454 697 901 760">5. Kabag Hukum Setda Tana Toraja <li data-bbox="454 772 901 834">6. Sekretaris Satpol PP Tana Toraja <li data-bbox="454 847 901 909">7. Kabid Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah Satpol PP Tana Toraja <li data-bbox="454 946 901 1009">8. Kasi Humas Polres Tana Toraja <li data-bbox="454 1021 901 1084">9. Unsur Penerangan Kodim 1414 Tana Toraja <li data-bbox="454 1096 901 1158">10. Kepala Sub Seksi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Tana Toraja <li data-bbox="454 1171 901 1233">11. Dan Unit Intel Kodim 1414 Tana Toraja <li data-bbox="454 1246 901 1308">12. Kabid Politik Dalam Negeri Kesbangpol Tana Toraja <li data-bbox="454 1320 901 1383">13. Kasubbid Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Parpol Kesbangpol Tana Toraja <li data-bbox="454 1395 901 1457">14. Kasubbid Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi Kesbangpol Tana Toraja <li data-bbox="454 1470 901 1532">15. Unsur Kodim 1414 Tana Toraja <li data-bbox="454 1545 901 1607">16. Unsur Kepolisian Resor Tana Toraja <li data-bbox="454 1619 901 1682">14. Unsur Kejaksaan Negeri Tana Toraja <li data-bbox="454 1694 901 1756">15. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Tana Toraja 	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="917 174 1453 274">a. melaksanakan kampanye anti premanisme dan pencegahan kriminalitas; <li data-bbox="917 336 1453 473">b. memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya pemuda, untuk mencegah keterlibatan dalam kelompok kriminal <li data-bbox="917 560 1453 635">c. menyediakan informasi yang dapat menyeimbangkan opini publik; <li data-bbox="917 722 1453 859">d. berkolaborasi dengan sekolah, kampus, dan komunitas dalam membangun kesadaran dan ketertiban; <li data-bbox="917 959 1453 1021">e. melakukan pengawasan terhadap pemberitaan media.
-----	---	--	---

VII.	Satuan Tugas Intelijen		<p>a. menyelidiki dalam rangka identifikasi potensi ancaman keamanan dan ketertiban;</p> <p>b. menerima laporan pengaduan masyarakat dan hasil operasi tangkap tangan terkait dugaan ancaman keamanan dan ketertiban;</p> <p>e. melakukan investigasi awal untuk memverifikasi kebenaran laporan; dan</p> <p>f. melakukan pemetaan wilayah rawan ancaman keamanan dan ketertiban termasuk aksi premanisme dan geng motor berdasarkan data dan analisis.</p>
	A. Koordinator	Kasat Intelkam Polres Tana Toraja	
	B. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Administrasi Umum Setda Tana Toraja 3. Pasi Intel Kodim 1414 Tana Toraja 5. Unsur BIN Tana Toraja 6. Kasubbid Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Kesbangpol Tana Toraja. 7. Kasubbid Penanganan Konflik Kesbangpol Tana Toraja 8. Unsur Kodim 1414 Tana Toraja 9. Unsur Kepolisian Resor Tana Toraja 10. Unsur Kejaksaan Negeri Tana Toraja 	
VIII	Sub Satuan Tugas Penindakan		<p>a. Melaksanakan operasi penegakan hukum bagi pelaku aksi premanisme dan geng motor;</p> <p>b. Melakukan penangkapan dan penanganan terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindakan kriminal melalui aparat penegak hukum dan mitigasi resiko dengan pendekatan berbasis data;</p> <p>c. mengembangkan strategi penindakan hukum dan mitigasi risiko dengan pendekatan berbasis data.</p>
	A. Koordinator	Kasat Reskrim Polres Tana Toraja	
	B. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasi Propam Polres Tana Toraja 2. Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tana Toraja 3. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Tana Toraja 4. Kasi Kerjasama, Ketenteraman dan Ketertiban Satpol PP Tana Toraja 5. Unsur Kodim 1414 Tana Toraja 6. Unsur Polres Tana Toraja 7. Unsur Kejaksaan Negeri Tana Toraja 	
IX	Sub Satuan Tugas Rehabilitasi		<p>a. Menjalankan program rehabilitasi bagi pelaku yang memenuhi syarat pembinaan; dan</p> <p>b. Mengevaluasi efektifitas tindakan dan menyesuaikan serta melaporkan</p>
	A. Koordinator	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tana Toraja	
	B. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasat Binmas Polres Tana Toraja 2. Kadis Sosial Tana Toraja 3. Kadis P3A, Pengendalian Penduduk dan KB Tana Toraja 	


	<ol style="list-style-type: none">4. Kadis Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Tana Toraja5. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Tana Toraja6. Kadis Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tana Toraja7. Kadis PTSP Tana Toraja8. Kabag Kesra Setda Tana Toraja9. Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Tana Toraja	
--	--	--

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NONOR :
TENTANG :
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TERPADU
OPERASI PENANGANAN PREMANISME dan
ORMAS BERMASALAH YANG MENGGANGGU
KEAMANAN, KETERTIBAN MASYARAKAT,
INVESTASI dan DUNIA USAHA

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS TERPADU OPERASI PENANGANAN
PREMANISME DAN ORMAS BERMASALAH YANG MENGGANGGU KEAMANAN,
KETERTIBAN MASYARAKAT, INVESTASI DAN DUNIA USAHA



BUPATI TANA TORAJA
ZADRAK TOMBEG